



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491391 Slawi 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL
NOMOR : 426 / 1010 / 04 / 2004

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " KASTI " di Desa KALIS.PU Kecamatan SLAWI Kabupaten TEGAL

MEMBACA

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara **SITTA BUDI P.**, tanggal **30 April 2004** Nomor **005/PG.KA/IV/2004** selaku penyelenggara Kelompok Bermain " **KASTI** " di Desa **KALIS.PU** Kecamatan **SLAWI** Kab. Tegal beserta lampiran lampirannya

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
- 1). Pengelola/penyelenggara
 - 2). Tempat belajar
 - 3). Sarana belajar
 - 4). Waktu belajar
 - 5). Menu pembelajaran
 - 6). Tenaga Tutor/Pengasuh
 - 7). Warga Belajar
- b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 013/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "KALISAPU" di
Desa KALISAPU Kecamatan SLAWI
Kabupaten TEGAL

KEDUA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI
3. Membuat laporan rutin bulanan tentang penyelenggaraan

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di SLAWI

Pada Tanggal 21 Mei 2004

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal
Drs. A. K. HALIM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 500 040 428

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka. Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Slawi
4. Ka. Cabang Dinas P dan K Kecamatan Slawi
5. Ka. Desa Kalicapu